

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan (Awang, dalam Yuliah, E., 2020). Implementasi kebijakan juga salah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian masalah-masalah publik seperti penyalahgunaan narkoba (Situmorang Chazali, dalam Mansur J., 2021). Serta memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak yang diinginkan oleh lembaga terkait. Salah satunya pada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas untuk menanggulangi masalah narkoba.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau dapat disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing (Jannah, R *et al.*, 2024). Dalam menghadapi masalah narkoba pemerintah Indonesia merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika. Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan mengenai peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang

bertugas di luar kementerian untuk menangani masalah ini (Nurmalita, A., & Megawati, S., 2022). Serta mengimplementasikan kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan untuk mengatasi peredaran narkoba di Indonesia adalah Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tujuan utama dari kebijakan P4GN adalah untuk mengurangi, mencegah, dan memberantas peredaran narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika melalui serangkaian langkah yang terorganisir dan terkoordinasi. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika, pemberantasan jaringan peredaran narkoba, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, serta penegakan hukum yang tegas. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah tersebar luas di wilayah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Salah satunya di Provinsi Jawa tengah, berikut adalah data kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023:

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023.**

No.	Kabupaten	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Semarang	167 Kasus	189 Kasus
2.	Surakarta	128 Kasus	130 Kasus
<b>3.</b>	<b>Banyumas</b>	<b>89 Kasus</b>	<b>99 Kasus</b>
4.	Cilacap	61 Kasus	81 Kasus
5.	Pati	50 Kasus	57 Kasus

*Sumber:BNNK Banyumas*

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banyumas berada dalam kondisi rawan, sebab menempati posisi ke 3 Se-Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta serta mengalami kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023. Adapun data lengkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas tahun 2022-2023:

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023.**

Tahun	Kasus	Tersangka
2022	89	111
2023	99	122

*Sumber:BNNK Banyumas*

Selain kenaikan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang mengalami kenaikan, angka jenis penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan. diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Kenaikan Penyalahgunaan Jenis Narkoba Tahun 2022-2023.**

No.	Jenis Narkoba	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Sabu-Sabu	538,54 gram	414,39 gram
2.	Ganja	2.728,9 gram	167,4gram
3.	Tembakau Sintetis	4,3 gram	1.724,01 gram
4.	Ekstasi	17 butir	210 butir
5.	Obat Daftar G	117.401 butir	192.943 butir
6.	Psikotropika	6,863 butir	8.867 butir

*Sumber:BNNK Banyumas*

Berdasarkan data tersebut tercatat kasus narkoba yang menonjol pada 2023 di antaranya kasus narkoba jenis Tembakau Sintetis sebesar 1.724,01 gram, Ekstasi 210 Butir, Obat Daftar G 192.943 butir dan Psikotropika 8.867 butir. Barang bukti kasus narkotika tersebut secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2022, untuk Tembakau Sintetis 4,3 gram, Ekstasi 17 butir, Obat Daftar G 117.401 butir, Psikotropika 6,863 butir. Untuk barang bukti Sabu-Sabu dan Ganja pada 2023 turun, karena pada 2022 barang bukti Sabu-Sabu 538,54 gram dan Ganja 2.728,9 gram.

Berbagai upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas di dukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas No. 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas berupaya menekan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang merupakan salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkotika. Adapun program yang telah di jalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas adalah:

**Tabel 1.4 Program yang telah dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023.**

No.	Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberantasan	Bidang Rehabilitas
1.	Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.	Operasi Pemberantasan Peredaran Narkoba	Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
2.	Program Desa Bersinar.	Penindakan Terhadap Jaringan Peredaran Narkoba	Pelayanan Rehabilitasi Gratis
3.	Pencegahan di Sekolah dan Kampus serta lembaga pemerintah.	Peningkatan Pengawasan di Wilayah Rawan Narkoba	Program <i>Reintegration</i>
4.	Program Keluarga Sadar Narkoba (KSN).	Program Deteksi Dini	Pembuatan SKHPN

Meskipun kebijakan tersebut telah dilaksanakan, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tahun 2023, masalah narkoba di Kabupaten Banyumas justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan P4GN yang diterapkan oleh BNN Kabupaten Banyumas belum berjalan secara optimal atau ada faktor lain yang menghambat keberhasilan

implementasi kebijakan ini di Kabupaten Banyumas. Dengan kata lain, implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyumas belum mencapai hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Banyumas, dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah maka ada apa dibalik implementasi kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan magang tentang “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023**”.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Studi Kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau masalah secara komprehensif (Fadli, 2021). Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas.